

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atau penelitian dengan pembahasan terhadap Putusan No. 217/Pid.B/2014/PN.JAP dan Putusan No.74/Pid.Sus/2021/PN.JAP yang merupakan penemuan hukum terkhusus dalam tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hakim dalam menerapkan hukum pidana terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban belum sesuai. Karena pada Putusan No. 217/Pid.B/2014/PN.JAP yang dimana pelaku nya adalah anak yang seharusnya dijatuhkan hukuman berupa tindakan malah anak tersebut dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara. Sedangkan pada Putusan No. 74/Pid.Sus/2021/PN.JAP yang dimana korbannya adalah anak masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam hukuman yang dijatuhkan karena tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan kepada Korban yang masih tergolong anak dibawah umur.

B. Saran

Majelis hakim kedepannya dalam menjatuhkan putusan harus memberikan rasa keadilan yang benar-benar kepada anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban. Juga Hakim harus memperhatikan hak-hak dan perlindungan kepada anak.